

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan konversi hak atas tanah adat (Letter C) menjadi hak milik di Kabupaten Magelang sesuai dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan konversi berupa persyaratan yang kurang lengkap dan domisili yang jauh. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dan tidak terlalu menjadi masalah yang sangat menghambat dalam proses pelaksanaan konversi hak milik atas tanah.

B. Saran-saran

1. Agar Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang Hukum Pertanahan khususnya Pendaftaran Tanah kepada masyarakat agar masyarakat semakin mengerti akan pentingnya pendaftaran tanah.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang menambah tenaga kerja di kantor tersebut, baik tenaga di lapangan maupun tenaga administratif supaya dengan bertambahnya pekerja proses konversi hak milik atas tanah dapat berjalan lebih cepat dan meningkat.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Adrian Sutedi, 2008. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali Achmad Chomzah, 2002. *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- A.P Parlindungan, 2009. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- A.P Parlindungan, 1990. *Konversi Hak-hak atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung
- A.P Parlindungan, 1985. *Pendaftaran dan Konversi Hak-hak atas Tanah menurut UUPA*, Alumni, Bandung
- Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Boedi Harsono, 1971. *UUPA Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Boedi Harsono, 2002. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta
- Effendi Peranginangin, 1986. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005. *Hak-hak atas tanah*, Edisi Pertama/Cetakan ke-3, Prenada Media, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Supriadi, 2007. *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta
- Urip Santoso, 2005. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak Indonesia atas Tanah untuk Hak atas Tanah bekas Hak Adat

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997